

Kinerja Dinas Perhubungan Bidang Darat Dalam Meningkatkan Retribusi Parkir Di Kabupaten Kepulauan Sangihe

Revarni C.Y.Rompis¹

Ventje Kasenda²

Ismail Rachman³

Email Korespondensi: rompisrevarni@gmail.com

ABSTRAK

Retribusi daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah tetapi juga merupakan faktor yang memiliki peran utama dalam menunjang pembangunan daerah. Salah satu retribusi tersebut adalah retribusi parkir. Walaupun retribusi parkir bukan merupakan sumber penerimaan yang utama, akan tetapi retribusi parkir memiliki peranan yang penting atau memiliki potensi yang cukup bagus sebagai penyumbang dalam penerimaan retribusi daerah. Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah untuk mengetahui sejauh mana Kinerja Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Retribusi Parkir di Kabupaten Kepulauan Sangihe selama ini diberikan kepada masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan kegiatan dengan cara wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Dinas Perhubungan Bidang Darat Dalam Meningkatkan Retribusi Parkir di Kabupaten Kepulauan Sangihe belum maksimal. Hal ini dilihat dari jumlah pendapatan Retribusi Parkir di bagian retribusi terminal yang tidak memenuhi target pada tahun 2020. Namun dari Dinas Perhubungan Bagian Darat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan penagihan retribusi parkir dilahan parkir tetapi karena adanya covid 19 kendaraan yang masuk terminal menjadi kuramg sehingga berpengaruh terhadap pendapatan retribusi terminal.

Kata Kunci : Kinerja, Retribusi Parkir, Meningkatkan

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Objek retribusi parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum. Penggunaan jalan umum sebagai tempat parkir ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, subjek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menikmati layanan parkir.

Peningkatan perolehan retribusi parkir tidak sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan, hal ini disebabkan karena potensi retribusi parkir belum digali atau dikelola dengan secara maksimal oleh pemerintah daerah.

Pelaksanaan retribusi parkir di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah No. 4 tahun 2011 Tentang Retribusi Umum pada pasal 22 B yang menegaskan :

1. Subjek retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati dan / atau mendapatkan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang dikuasai pemerintah daerah.

2. Wajib retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati dan / atau mendapatkan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang dikuasai oleh pemerintah.

Peraturan diatas menjelaskan bahwa yang melaksanakan penagihan retribusi parkir adalah pemerintah yaitu Dinas Perhubungan bidang darat serta masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan parkir umum harus membayar retribusi parkir.

Padahal dana pemungutan retribusi parkir bisa menjadi salah satu sumber pemasukan bagi daerah yang

cukup potensial, sehingga harus dioptimalkan pendapatannya. Meskipun pendapatan dari retribusi parkir bukan menjadi sumber yang paling dominan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, namun keberadaannya cukup diperhitungkan karena potensi yang dimiliki tidak kalah besar dengan sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya.

Dalam meningkatkan retribusi parkir, dinas perhubungan memiliki staf atau pegawai yang bertugas dalam melakukan penagihan atau pemungutan di lahan parkir, selanjutnya hasil dari pemungutan retribusi parkir tersebut diberikan kepada bendahara dinas perhubungan dan dari bendahara langsung di setor ke bank sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Besarnya tarif yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan adalah :

1. Kendaraan roda dua Rp. 1000,-
2. Kendaraan roda empat Rp.3000,-
3. Mikrolet Rp. 25.000/bulan
4. Truck Rp. 25.000/bulan
5. Mobil pick up (angkutan perdesaan) Rp. 25.000/bulan
6. Mobil pick up muatan barang Rp. 25.000/bulan

Lokasi titik parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan antara lain : taman parkir pusat kota, depan toko Megaria, depan toko Paragon, seputaran Kantor Pos, depan Bank Sulut, depan Toko mini, pelataran parkir Boulevard pasar Towe'e.

Dengan diadakannya penelitian ini instansi bisa melihat sejauh mana kinerja dinas perhubungan dalam meningkatkan retribusi parkir. Kinerja pegawai sangatlah penting sebab dengan kinerja dapat diketahui sejauh mana kemampuan dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan.

Berdasarkan observasi awal, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan retribusi parkir berdasarkan Peraturan Daerah No.4 tentang Retribusi Umum. Tetapi masih terdapat kendala-kendala yang ditemukan dalam pemungutan retribusi parkir yaitu : masih ada toko atau tempat makan yang tidak mempunyai lahan parkir untuk konsumen yang menyebabkan terjadinya pemungutan parkir liar yang dilakukan oleh pihak luar selain petugas dinas perhubungan, adanya parkir liar yang diakibatkan karena masyarakat ingin menghindari atau tidak mau membayar pungutan parkir, kurangnya sosialisasi dari Dinas perhubungan kepada masyarakat tentang pentingnya retribusi parkir sehingga masyarakat seolah-olah mengabaikan dan tidak memperdulikan keberadaan tempat parkir yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Kondisi seperti inilah yang menghambat kinerja pemerintah.

Sehingga menjadi tugas bagi pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terlebih khusus Dinas Perhubungan dalam meningkatkan retribusi parkir dengan lebih berusaha dan aktif dalam melakukan upaya pencegahan dan penertiban dengan langkah yang lebih bijaksana dan tentunya bukan hanya pemerintah sendiri tapi juga diperlukannya partisipasi dan dukungan dari masyarakat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Bidang Darat terkait

dengan kinerja dinas perhubungan dalam meningkatkan retribusi parkir.

Menurut Rivai,Basri (2015:14) bahwa kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang atau keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti :

1. Hasil kerja
2. Target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama..

Metode Pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya (Lexy J. Moleong, 2012:247). Dalam penelitian kualitatif, tahapantahapan analisis data meliputi:

1. Reduksi data
2. Penyajian data
3. Penarikan kesimpulan

Pembahasan

a.Hasil kerja

Berdasarkan hasil penelitian wawancara mengenai hasil kerja pada Dinas Perhubungan memiliki masalah dalam meningkatkan retribusi parkir yaitu pada tahun 2020 terdapat salah satu target pendapatan yang tidak tercapai karena terjadinya pandemic covid 19 sehingga mereka kesulitan dalam melakukan penagihan kepada masyarakat yang memiliki kendaraan atau yang menggunakan parkir, Dan juga terdapat masalah lain yaitu sulitnya masyarakat untuk membayar

retribusi parkir dikarenakan masyarakat merasa sulit atau berat karena pendapatan yang kurang akibat dari pandemi covid 19 sehingga menyebabkan sedikitnya penumpang atau orang yang menggunakan kendaraan umum di terminal yang dijadikan sebagai lokasi retribusi parkir.

Selain itu yang menjadi masalah untuk Dinas Perhubungan dalam melaksanakan penagihan Retribusi Parkir adalah kebardaan petugas penagih retribusi. Hal ini disebabkan karena proses penagihan yang dilakukan masih secara tradisional atau manual sehingga jika hujan maka petugas penagih akan kesusahan dalam menjalankan tugas mereka.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan bahwa yang melakukan atau yang menjadi petugas penagih retribusi parkir adalah para Tenaga Harian Lepas yang diawasi langsung oleh Pegawai Dinas Perhubungan Bagian Darat. Maka apabila para petugas tidak melaksanakan tugas mereka dengan baik maka akan dilakukan :

1. Melaksanakan tugas pengawasan, pengendalian terutama pada petugas – petugas penagih dilapangan syarat dari petugas itu adalah PAD dan mereka sudah mempunyai target sesuai dengan surat pernyataan yaitu untuk satu orang Rp 25.000 untuk satu hari.
2. Melakukan pembinaan apabila petugas itu lalai dan dilakukan evaluasi
3. Melakukan pembinaan dan pemeriksaan apabila petugas penagih menyalahgunakan uang retribusi parkir. dan jika terjadi hal tersebut maka solusinya adalah mengganti uang tersebut”.

Dan juga masih banyak masyarakat yang memarkirkan kendaraan mereka sembarangan yang bisa menyebabkan kemacetan. Penyebab terjadinya parkir liar tersebut karena masyarakat tidak mau atau menghindari membayar parkir dan masih kurangnya pengawasan serta penertiban dari Dinas Perhubungan dalam mencegah terjadinya parkir liar.

b. Target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah ditetapkan bersama

Berdasarkan hasil penelitian kinerja pada Dinas Perhubungan dari data yang diperoleh target atau sasaran yang telah ditetapkan atau ditentukan sebelumnya sepanjang tahun, Data pendataan Retribusi Parkir yaitu Retribusi Terminal tidak mencapai target yang telah ditentukan karena berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan yang menyebabkan hasil tersebut tidak mencapai target karena efek dari pandemi covid 19 sehingga dari Dinas Perhubungan mengalami kesulitan melakukan penagihan retribusi parkir terlebih khusus di terminal yang telah ditetapkan sebagai lokasi parkir. Hal ini disebabkan karena selama pandemi berkurangnya kendaraan yang masuk serta mereka menerima banyak pengeluhan dari masyarakat atau para sopir yang merasa keberatan atau kesusahan untuk membayar retribusi parkir karena pendapatan yang mereka dapatkan berkurang karena sedikitnya penumpang.

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan pada tahun 2020 pemerintah memberikan keringanan kepada Dinas Perhubungan bagian Darat dalam mencapai target retribusi yaitu dari 90 juta rupiah dikurangkan menjadi 80 juta rupiah. Walaupun

sudah diberikan keringanan masih ada yang tidak mencapai target yaitu Retribusi Terminal karena kurangnya kendaraan yang parkir di lokasi parkir yang telah disediakan pemerintah.

Masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya membayar Retribusi Parkir.

Penutup

Kesimpulan

1. Dari tahapan Hasil Kerja sudah cukup baik, karena tapi karena adanya pandemic yang terjadi sehingga menyebabkan Dinas Perhubungan kesulitan dalam melakukan penagihan retribusi parkir kepada masyarakat yang menggunakan parkir. petugas yang melakukan penagihan karcis tidak berada di lokasi tempat parkir. Serta penagihan yang dilakukan masih secara manual atau tradisional. Dan juga terdapat beberapa keluhan dari masyarakat mengenai petugas penagih karcis yang sering tidak ada ditempat parkir.
2. Dari tahapan target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah ditetapkan bersama sudah baik, tetapi salah satu hasil target dari retribusi terminal tidak memenuhi atau mencapai terget pendapatan yang telah ditentukan pada tahun 2020 yang disebabkan karena adanya Pandemic Covid 19.

Saran

1. Dinas Perhubungan lebih meningkatkan dan memaksilmakan kinerja dengan lebih baik, dengan cara menertibkan dan mendisiplinkan staf atau petugas yang bertugas sebagai penagih retribusi parkir dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.
2. Dinas Perhubungan lebih meningkatkan kualitas dengan

menyediakan atau menggunakan alat atau komputer dalam menjalankan proses penagihan retribusi parkir di lokasi parkir agar lebih muda dan efisien.

Daftar Pustaka

- Abdullah Ma'aruf. 2014. Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan. Yogyakarta : Aswaja Pressindo
- Anggoro Dwi Damas. 2017. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang : UB Press
- Fahmi, I. 2010. Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi. Bandung : Alfabeta
- Faltah Hussein. 2017. Kepuasan Kerja & Kinerja Pegawai : Budaya Organisasi, Perilaku Pemimpin, dan Efikasi Diri. Yogyakarta : Penerbit Elmatera
- Hari Sulaksono. 2015. Budaya Organisasi dan Kinerja, Yogyakarta : Deepublish
- Moehaeriono. 2012. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada
- Onita Sari Sinaga, skk. 2020. Manajemen Kinerja Dalam Organisasi. Medan : Yayasan kita Menulis
- Sedarmayanti. 2011. Budaya dan Kinerja Organisasi. Bandung : Fokus Media
- Sembiring, Masana. 2012. Budaya dan Kinerja Organisasi. Bandung : Fokus media
- Sinambela, Linjang Poltak. 2019. Kinerja Pegawai : Teori Pengukuran dan Implikasi. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- . 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Wibowo. 2010. Manajemen Kinerja. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Sumber-sumber lain

Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Makawimbang, C. (2021).

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR DI DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE. JURNAL
POLITICO, 10(4).